



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)  
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN  
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL  
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 12 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

1. Triono
2. Suyanto

**PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

Damai Hari Lubis

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 12 Agustus 2019, Pukul 14.06 – 14.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:**

1. Suyanto
2. Triono
3. Murai Ahmad

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:**

1. Muhammad Sholeh
2. Sigit Iksan Wibowo

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:**

1. Kurnia Tri Royani
2. Mohammad Jonson Hasibuan
3. Firly Noviansyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang untuk Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 49/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon Nomor 47/PUU-XVIII/2020, silakan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami membuka sedikit masker, Yang Mulia, supaya tidak terlalu pengap. Kami nama yang hadir Muhammad Sholeh sebagai Kuasa Hukum. Di sebelah kanan kami, Advokat Sigit. Di sebelah kananya lagi, Yang Mulia adalah Prinsipal atas nama Triono, S.T. Di samping kiri adalah Pemohon atas nama Bapak Murai Ahmad, S.E., S.H. Di belakang kami, Yang Mulia, Pemohon atas nama Bapak Suyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Pak untuk Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir pada sidang ini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Kami hadir bertiga semuanya adalah Kuasa Hukum. Saya Mohammad Jonson Hasibuan. Di sebelah kanan saya ada Firly Noviansyah, di sebelahnya lagi ada Ibu Kurnia Tri Royani. Demikian, terima kasih.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Agenda kita pada sidang ini adalah Perbaikan Permohonan. Panel sudah menerima dan sudah membaca Permohonan Perbaikan Saudara, tetapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk

menyampaikan poin-poin, terutama poin yang mengalami perubahan dari Permohonan sebelumnya.

Silakan, kita mulai dari Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia mohon izin untuk pembacaan Perbaikan Permohonan akan disampaikan oleh Advokat Sigit Iksan Wibowo, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: SIGIT IKSAN WIBOWO**

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

**8. KETUA: ASWANTO**

Dibaca semua, Pak, yang mengalami perbaikan saja.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: SIGIT IKSAN WIBOWO**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

**10. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: SIGIT IKSAN WIBOWO**

Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 permohonan uji materiil ketentuan Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 terhadap Pasal 100 ... Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk perihal ini, kita menambahi lampiran sebagaimana saran Yang Mulia, yang digugat adalah lampiran Undang-Undang Nomor 2, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Di Perbaikan kali ini awalnya Pemohon ada dua, yakni Pemohon I dan Pemohon II. Di dalam Perbaikan kali ini Pemohon kami tambah menjadi 27. Pemohon I sampai Pemohon XXI adalah kepala desa. Pemohon XXII sampai Pemohon XXVII adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Saya sampaikan Pemohon I, Triono, S.T dari Ngawi, Jawa Timur. Pemohon II, Suyanto dari Ngawi, Jawa Timur. Pemohon III, Murai Ahmad, S.E., S.H dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemohon IV, Achmad Sarif Eny Kurniawan dari Nganjuk, Jawa Timur. Pemohon V, Pranoto Utomo dari Pati, Jawa Tengah. Pemohon VI, Darmawan dari Garut, Jawa Barat. Pemohon VII, Asep Haris dari Garut, Jawa Barat. Pemohon VIII, Malik dari Lebak Banten. Pemohon IX, Agus Bahtiar dari Kabupaten Lebak Banten. Pemohon X, Koswara dari Kabupaten Tangerang, Banten. Pemohon XI, Empud Saepudin dari Tangerang, Banten. Pemohon XII, Solahudin dari Kabupaten Lebak Banten. Pemohon XIII, Sampun dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pemohon XIV, Irawandi, dari Simalungun, Sumatera Utara. Pemohon XV, Kamaruddin dari Wajo, Sulawesi Selatan. Pemohon XVI, Ambo Asse, S. E., dari Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon XVII, Muhammad Rizal dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon XVIII, Jamri dari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon XIX, Nalius Kogoya dari Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Pemohon XX, Paulus Kogoya dari Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua. Pemohon XXI, Koda Kogoya dari Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Jadi, Pemohon I sampai Pemohon XXI jabatannya adalah kepala desa.

Selanjutnya, Pemohon XXII, Ponco Atmojo adalah BPD Desa Grudo, Ngawi, Jawa Timur. Kemudian Sapto Mujito, S.Pd. M.Pd., BPD Desa Gumirih, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian Iwan Nurmansyah, BPD Desa Sukalilah Sukaesmi, Garut, Jawa Barat. Kemudian Sutopo, BPD Desa Baderan, Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Pemohon XXVI, Ahmad Abrori, BPBD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pemohon XXVII, Marsono, Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Banten, Provinsi Banten. Pemohon XXII sampai XXVII adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Langsung menuju Poin B, Kedudukan Hukum (Legal Standing). Yang diperbaiki di sini, kenapa kepala desa dan BPD menggugat, melakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi? Bahwa Pemohon I sampai Pemohon XXI adalah kepala desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa berwenang mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini yang kami tambahkan di dalam perbaikan untuk menjelaskan Legal Standing kepala desa di ... sebagai Pemohon. Kemudian Pemohon XXII sampai Pemohon XXVII adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD di pemerintahan desa sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berwenang membahas, menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama BPD. Jadi BPD juga mempunyai kewenangan di dalam struktur pemerintahan desa untuk menentukan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di tahun berjalan.

Kemudian selanjutnya, kenapa Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang ... Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, di Pasal 72 ayat (2) ini menjadi hal penting yang harus ada karena kalau dirunut ke belakang bahwa lahirnya Undang-Undang Desa ini adalah untuk memenuhi kesejahteraan anggaran pendapatan desa, kesejahteraan masyarakat desa, kemudian lahir Undang-Undang Desa, rohnya ada di Pasal 72 ayat (2), yakni sumber keuangan desa yang bersumber dari APBN sebesar 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah desa, disamping mendapatkan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) yang disebut kemudian Dana Desa atau DD, ada dana untuk desa.

Jadi desa setelah lahirnya Undang-Undang Desa, itu mendapatkan porsi anggaran sejak 2015 sampai sekarang 2020 karena Undang-Undang Desa disahkan pada Januari 2014. Kemudian dilaksanakan, diimplementasikan pada mulai tahun anggaran 2015, sejak tahun 2015 sampai sekarang, desa mendapatkan porsi anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a sampai huruf g, di situ ada APBDES[Sic!], asset desa, kemudian ada APBN sumber-sumber dana untuk desa, ada bagi hasil pajak dari kabupaten/kota, itu kemudian ada Alokasi Dana Desa atau ADD yang besarnya 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, kemudian ada bantuan keuangan dari provinsi, kemudian hibah sumbangan dari pihak ketiga. Sumber ini biasa disebut dengan sumber keuangan desa yang masuk di dalam APBDES.

Kemudian yang terbesar sebagaimana Pasal 72 ayat (1) huruf b, ini Pasal 72 ayat (2) yang sekarang dinyatakan tidak berlaku, sumber keuangan desa yang terbesar itu dari APBN. Besarannya sebagaimana diatur Pasal 72 ayat (2) adalah 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Sumbernya adalah sebagaimana Pasal

72 ayat (1) huruf b Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumbernya adalah Pasal 72 ayat (2) APBN. Besarannya di tiap desa, desa di seluruh Indonesia ada 74.954 atau biasanya kurang lebih disebut, kalau bahasanya Bu Menteri Keuangan itu 75.000 desa seluruh Indonesia, itu rata-rata menerima Rp900.000.000,00 sampai dengan Rp3 miliar. Kenapa Pasal 72 ini penting dan kenapa Pasal 72 ini ketika dinyatakan tidak berlaku menjadi sebuah tsunami di tingkatan desa atau menjadi masalah bagi kepala desa dan perangkat desa? Karena dengan Pasal 72 ini ada, ada syarat yang harus dipenuhi pemerintah setiap tahunnya. Yang pertama adalah Pasal 72 ayat (2) ini wajib, berarti harus ditunaikan dan diberikan kepada desa di seluruh Indonesia. Besarannya Rp900.000.000,00 juta sampai Rp3 miliar. Yang kedua, di dalam Pasal 72 ayat (2) ditentukan juga besarannya 10%, 10% dari di luar dana transfer APBN ke daerah. Artinya bahwa Pasal 72 ayat (2) ini ada kriteria, ada syarat yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah. Syarat norma atau syarat yang ada di Pasal 72 ayat (2) juga bahwa peruntukan Dana Desa ini juga ditentukan, diatur di penjelasan dari Pasal 72 ayat (2) di Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan peraturan-peraturan penjelasannya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, khususnya Pasal 28 ayat (8) yang berbunyi, yang kemarin belum ... belum kami cantumkan bahwa di Pasal 28 ayat (8) belum dicantumkan secara lengkap di pokok permohonan. Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berbunyi, "Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ... 5495 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran corona virus disease atau Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini." Artinya dengan dinyatakan tidak berlaku Pasal 72 ayat (2) ini, hal-hal yang wajib sebagaimana diatur ditentukan Pasal 72 ayat (2) yakni Rp900.000.000,00 juta sampai Rp3 miliar yang ditransfer ke desa yang dinamakan dengan Dana Desa menjadi tidak wajib karena ketentuan Pasal 72 ayat (2) sudah dinyatakan tidak berlaku. Kemudian besarannya 10% menjadi hilang, kalau lebih ekstrem bahwa Pasal 72 ayat (2) dihapus, maka Dana Desa itu hilang. Kalau dana untuk desa diatur Pasal 72 ayat (1) jelas ada komponennya banyak, termasuk ADD bantuan dari provinsi kemudian hibah. Ketika poin pendapatan desa, sumber keuangan desa diatur Pasal 72 ayat (2) ini hilang, maka desa tentu tidak akan bisa melanjutkan proses-proses pembangunan yang selama ini berjalan lima tahun atau desa akan kembali ke era sebelum ada lahirnya Undang-Undang Desa. Itu poin yang disarankan oleh Yang Mulia untuk diperjelas dan diperbaiki.

**12. KETUA: ASWANTO**

Baik. Petitem? Petitem tidak ada perubahan?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: SIGIT IKSAN WIBOWO**

Untuk Petitem digabung, kalau yang sebelumnya itu ada empat, menjadi tiga.

Berdasarkan segala uraian yang di atas, Para Pemohon, memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (8) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

**14. KETUA: ASWANTO**

Ya, baik. Ini di Petitem Saudara, ya nanti dicek kembali, ya, itu Pasal 28 ayat (8) atau Pasal 28 angka 8?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: SIGIT IKSAN WIBOWO**

Pasal 28 ayat (8).

**16. KETUA: ASWANTO**

Ayat (8), ya? Anda tetap ayat (8), ya? Oke.

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2020, siapa yang akan menyampaikan? Tidak perlu dibaca secara

keseluruhan, cukup poin-poin yang mengalami perubahan dari Permohonan sebelumnya. Silakan!

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, sebagaimana nasihat atau saran Yang Mulia pada sidang sebelumnya terkait Legal Standing, kemudian tata cara penulisan, kemudian Petitum, kami sudah akomodir dan kami sudah perbaiki, Yang Mulia. Dan kami mohon izin untuk tidak dibacakan lagi, Yang Mulia. Terima kasih.

**18. KETUA: ASWANTO**

Baik. Tidak ada mengalami perubahan selain Petitum? Ada yang mengalami perubahan?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN**

Tidak, Yang Mulia, cuma pada saat itu Petitum hanya Yang Mulia sarankan (...)

**20. KETUA: ASWANTO**

Digabung?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: MOHAMMAD JONSON HASIBUAN**

Terkait penulisannya saja, tata cara penulisan. Terima kasih.

**22. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Untuk Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020, itu Saudara memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-30, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: SIGIT IKSAN WIBOWO**

Betul, Yang Mulia.

**24. KETUA: ASWANTO**

Sudah diverifikasi, lengkap, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, bukti yang dimasukkan P-1 sampai dengan P-3 ini juga sudah diverifikasi, lengkap, betul, ya? Baik. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan!

**25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya ingin konfirmasi untuk Permohonan Nomor 47/PUU-XVIII/2020, ya, itu ada kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Dari Para Pemohon ini tadi dikatakan 21 itu kepala desa, sisanya adalah badan permusyawaratan desa atau dengan kata lain ada enam, ya, enam yang badan permusyawaratan desa. Nah, dari enam ini, apakah sama dengan kepala desa yang ada 21 itu atau ada yang tidak sama, ya? Ini coba nanti ... kalau saya lihat misalnya, Desa Baros, ya, kalau enggak salah ini kayaknya sama, ya yang Badan Permasyarakatan Desa ... Desa Baros, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Lebak, Provinsi Banten ini sama dengan kepala desa, ya? Nah, selain itu apakah limanya itu sama atau terpisah tidak dari kepala desa yang ada yang ikut dalam Permohonan ini? Bisa dijelaskan sebentar!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: SIGIT IKSAN WIBOWO**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk badan permusyawaratan desa yang menjadi Pemohon XXII sampai XXVI ini adalah sama dengan kepala desa yang menjadi Pemohon I sampai XXI.

**27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oke. Kalau yang XXVII? Atau maksudnya 6 tadi itu adalah sudah ada sebelumnya dari Pemohon yang berasal dari kepala desanya. Kalau dalam uraian Perbaikan ini bahwa kepala desa itu berhak mewakili, ya? Baik ke luar maupun ke dalam. Sebenarnya dengan ... kalau itu kewenangan yang sudah diberikan undang-undang, sebenarnya itu pun sudah cukup, tetapi karena ada Pemohon baru, nanti biar itu menjadi pertimbangan Majelis untuk menilai nanti. Terima kasih.

**28. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Para Pemohon, Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, Persidangan Pendahuluan untuk perkara kita dianggap sudah selesai. Selanjutnya, Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apa pun yang diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, Anda akan disampaikan atau disampaikan ke Saudara, Saudara tinggal menunggu informasi dari Kepaniteraan untuk kelanjutan perkara ini. Apakah kita akan membawa ke Pleno atau Rapat Permusyawaratan Hakim menganggap sudah cukup di sini, itu semua tergantung pada RPH dan Saudara akan diberitahukan. Cukup, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH**

Cukup, Yang Mulia.

**30. KETUA: ASWANTO**

Baik, ini Pak Sholeh dari Surabaya, kan?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH**

Betul, Yang Mulia.

**32. KETUA: ASWANTO**

Kalau Anda juga mau menggunakan vicon, di Surabaya kan juga kita punya vicon, di Unair, ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH**

Siap.

**34. KETUA: ASWANTO**

Kalau Anda mau menggunakan. Tapi kalau Anda tidak mau menggunakan, tidak apa-apa.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SHOLEH**

Kayaknya lebih senang untuk bisa ketemu langsung dengan Majelis Hakim Yang Mulia.

**36. KETUA: ASWANTO**

Baik, lebih senang di sini ya. Baik, ini kita tawarkan karena kondisi Covid, tapi kalau Anda lebih senang di sini, itu menjadi hak Saudara.

Baik dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 49/PUU-XVIII/2020 selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB**

Jakarta, 12 Agustus 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001